

Implementasi Konsep Murabahah dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Rodyah Awallul Rohmah¹, Nasrulloh²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Email Coresponden: 240504210012@student.uin-malang.ac.id¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id²

Abstrak

Pentingnya ekonomi syariah dalam konteks keuangan modern tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menyediakan alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem keuangan konvensional, tetapi juga pada kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi global. Salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah adalah konsep murabahah, yang merupakan salah satu akad dominan dalam perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini menganalisis konsep murabahah dalam ekonomi syariah menurut perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa murabahah berfungsi sebagai akad jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Ekonomi Syariah, Hadis, Murabahah

Abstract

The importance of Islamic economics in the modern financial context lies not only in its ability to provide a fairer and more transparent alternative to the conventional financial system, but also in its contribution to global economic stability. One important aspect of Islamic economics is the concept of murabaha, which is one of the dominant contracts in Islamic banking. This research uses a qualitative method with descriptive analysis. The purpose of this research is to analyze the concept of murabaha in Islamic economics from the perspective of the Qur'an and Hadith. The results of this study explain that murabahah functions as a sale and purchase contract in which the bank acts as a seller who buys goods on behalf of the customer and resells them at an agreed price, including a profit margin. This is in line with the teachings of the Qur'an and Hadith which emphasize the importance of fairness, transparency, and honesty in transactions.

Keywords: Al-Qur'an, Sharia Economics, Hadith, Murabahah

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap ekonomi syariah semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pentingnya ekonomi syariah dalam konteks keuangan modern tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menyediakan alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem keuangan konvensional, tetapi juga pada kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi global. Dalam sistem ekonomi syariah, mekanisme berbagi risiko dan keuntungan yang adil menjadi landasan utama, sehingga

menawarkan solusi bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Wahyunti & Lestari, 2023). Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dalam transaksi tetapi juga memastikan harapan finansial dalam jangka panjang (Kroniko, 2023).

Konsep *murabahah* menduduki posisi penting dalam ekonomi syariah, menjadi salah satu akad yang paling banyak diterapkan dalam operasional perbankan syariah. *Murabahah* merupakan bentuk transaksi dalam ekonomi syariah yang melibatkan penjualan barang di mana penjual secara transparan menyampaikan

harga asal barang tersebut, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui bersama dengan pembeli. Transaksi ini banyak digunakan dalam perbankan syariah karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dan memberikan kepastian jumlah angsuran bagi nasabah (Basri et al., 2022). Akad ini menciptakan transparansi dan kejelasan dalam transaksi, sehingga dapat mengurangi risiko ketidakjelasan (*gharar*) yang sering terjadi dalam praktik bisnis konvensional. Dalam hal ini, *murabahah* berperan tidak hanya sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai media untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip etika dan keadilan (Hartanto, 2022). Dengan demikian, *murabahah* telah menjadi salah satu produk unggulan yang banyak diadopsi oleh lembaga keuangan syariah sebagai instrumen utama dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat.

Konsep *murabahah* muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan mekanisme transaksi yang diterapkan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tekanan pada aspek keadilan dan transparansi sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas muamalah. Jika ditelusuri kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW, di mana praktik jual beli dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Banyak ulama sepakat bahwa prinsip-prinsip jual beli yang adil dan transparan telah diajarkan oleh Nabi. Seiring perkembangan zaman, *murabahah* diadaptasi menjadi salah satu produk andalan dalam perbankan syariah., memberikan solusi bagi individu dan bisnis yang ingin melakukan transaksi tanpa terjebak dalam riba. Dan dalam konteks perbankan syariah, *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah, mengingat samar-samarnya

dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam skema *murabahah*, bank syariah berperan sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang sesuai kebutuhan nasabah. Selanjutnya, barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan sebagai kompensasi atas jasa dan layanan yang diberikan oleh bank.

Menurut data, pembiayaan *murabahah* memberikan kontribusi lebih dari 60% dari total pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia. Fenomena ini terjadi karena penyaluran kredit dan pembiayaan oleh sektor perbankan di Indonesia masih didominasi oleh alokasi yang berorientasi pada kebutuhan konsumtif (Wartoyo, 2013). Dalam upaya bersaing dengan perbankan konvensional, perbankan syariah mengandalkan fitur pembiayaan *murabahah* yang praktis dan sederhana, menjadikannya pilihan utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (OJK, 2016). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya *murabahah* dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

Dalam penerapan akad *murabahah*, Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai sumber hukum utama yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan transaksi sesuai syariah. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan dasar teologis untuk menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas jual beli, termasuk dalam bentuk *murabahah*, adalah aktivitas ekonomi yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Larangan terhadap riba menunjukkan perhatian Islam terhadap

keadilan dan keseimbangan dalam muamalah, menghindari eksploitasi atau ketidakadilan yang sering terjadi dalam praktik riba. Selain itu, Hadits Rasulullah SAW juga memperkuat prinsip-prinsip dasar akad murabahah. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah bersabda: “Sejujurnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah). Hadits ini menegaskan bahwa transaksi dalam akad murabahah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (bank dan nasabah), termasuk kesepakatan terhadap margin keuntungan. Hal ini menekankan pentingnya aspek transparansi dan keadilan dalam proses penjualan beli.

Dengan landasan ini, akad murabahah tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi umat, tetapi juga menjaga nilai-nilai etika dan spiritualitas Islam, menjadikannya sebagai alternatif yang tidak hanya praktis, tetapi juga berorientasi pada keberkahan dan kesejahteraan (Zamroni et al., 2023). Ayat ini menunjukkan bahwa murabahah sebagai bentuk transaksi jual beli diakui secara syariah dan memiliki legalitas untuk diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah karena bebas dari unsur riba (Sulhan, 2011).

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan mengenai praktik murabahah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa “Ada tiga hal yang mendatangkan berkah: transaksi jual beli secara kredit, kerjasama mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk kebutuhan rumah tangga.” (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menekankan pentingnya memperoleh rezeki melalui cara-cara yang halal dan penuh kebaikan, sekaligus menegaskan bahwa transaksi murabahah harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak (Al-Butary, 2021).

Menurut kaidah fiqih, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan. Terkait dengan produk perbankan syariah yang melibatkan *murabahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah merupakan landasan utama dalam penerapan transaksi jual beli berbasis syariah di Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa dalam akad murabahah, bank dan nasabah wajib mengadakan akad yang bebas dari unsur riba. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa margin keuntungan yang ditetapkan bank sebagai penjual telah disepakati di awal dan tidak mengalami perubahan selama masa perjanjian. Fatwa tersebut juga mensyaratkan bahwa barang yang menjadi objek akad *murabahah* harus memenuhi kriteria sesuai syariah Islam. Artinya, barang tersebut tidak boleh termasuk kategori haram atau dilarang, baik dari segi sifat, penggunaan, maupun manfaatnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keberkahan transaksi dan memastikan setiap aspek akad selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Implementasi fatwa ini memberikan jaminan bahwa murabahah sebagai produk pembiayaan syariah tidak hanya menghindari praktik riba, tetapi juga mendukung tujuan ekonomi syariah, yaitu mencapai keadilan, keinginan, dan kesejahteraan umat. Dengan adanya fatwa DSN-MUI ini menerangkan bahwa transaksi dengan menggunakan akad *murabahah* diperbolehkan (DSN-MUI, 2000). Dan hal ini menunjukkan bahwa *murabahah* sebagai bentuk transaksi yang sah dan sesuai dengan ajaran Islam, selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat.

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa saat ini, kehidupan dunia dipengaruhi oleh dua kekuatan utama, yaitu ekonomi dan

keimanan atau agama. Ekonomi menjadi tolok ukur utama bagi suatu negara dalam menentukan tingkat kemakmuran dan kemajuan yang dicapainya (Ahyani & Slamet, 2021). Dan di balik itu, kekuatan ekonomi juga terfokus pada upaya bagaimana ekonomi tersebut dapat menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual. Dalam hal ini, akan selalu dikaitkan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Tlemsani et al., 2020). Karena pada keduanya diletakkan landasan yang kuat terhadap konsep bermuamalah (Al-Butary, 2021). Oleh karenanya, penelitian ini akan membahas mengenai konsep *murabahah* dalam ekonomi syariah menurut perspektif Al-Qur'an dan Hadis.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui studi literatur yang mendalam terhadap sumber sekunder termasuk Al-Qur'an, Hadits, serta literatur terkait dengan konsep *murabahah* dalam ekonomi syariah. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang mendasari *murabahah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pemahaman mengenai konsep *murabahah* serta aplikasinya dalam ekonomi syariah, dengan memperhatikan perspektif Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif yang mendasari praktik-praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Murabahah

Murabahah merupakan jenis akad muamalah berupa transaksi jual beli. Secara bahasa, kata "*Murabahah*" berasal dari akar kata "*ribh*" yang berarti "keuntungan, laba, atau margin tambahan". *Murabahah* adalah

suatu bentuk transaksi jual beli di mana harga jual barang ditentukan berdasarkan biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini, penjual diwajibkan untuk mengungkapkan kepada pembeli biaya pembelian barang tersebut, memastikan transparansi dan kejelasan dalam proses penjualan beli. (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2007).

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *murabahah* sebagai transaksi jual beli di mana harga jual mencakup biaya perolehan ditambah keuntungan. Menurut pandangan ulama Malikiyah, *murabahah* adalah suatu transaksi di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang kepada pembeli, dan kemudian memperoleh keuntungan yang disepakati secara langsung dari pembeli atas transaksi tersebut. Konsep ini menekankan pada transparansi harga dan kejelasan dalam penetapan margin keuntungan antara kedua belah pihak, misalnya dengan mengatakan, "Saya membeli barang ini seharga sepuluh dinar, dan Anda memberikan keuntungan satu dinar atau dua dinar kepada saya." Keuntungan ini juga bisa dirinci dengan mengatakan, "Anda memberikan tambahan satu dirham untuk setiap dinar," atau dengan cara lain yang menetapkan jumlah tertentu atau persentase keuntungan." (Anugrah, 2020).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *murabahah* didefinisikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu barang melalui akad awal dengan harga awal yang disertai tambahan keuntungan (Al-Jaziri, 2013). Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli di mana harga barang terdiri dari harga pokok atau biaya perolehan barang yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati, misalnya satu dirham untuk setiap

sepuluh dinar atau setara. Dalam transaksi ini, penting bahwa kedua belah pihak yang terlibat baik penjual maupun pembeli mengetahui dengan jelas harga pokok barang tersebut, sehingga memastikan transparansi dan keadilan dalam penetapan harga jual (Rosmala & Himayasari, 2022).

Produk *murabahah* adalah bentuk pembiayaan di mana bank bertindak sebagai perantara antara nasabah dan developer atau pemasok. Dalam kondisi seperti ini, apabila nasabah ingin membeli barang dari developer namun belum memiliki dana yang cukup, bank syariah akan bertindak sebagai pihak pembeli pertama, yaitu dengan membeli barang tersebut dari developer. Setelah itu, bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan dari pengembang, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Transaksi ini kemudian disusun dengan skema pembayaran angsuran, yang memungkinkan nasabah untuk membayar secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang ada (Prabowo, 2009).

Dalam pandangan ekonomi syariah, transaksi jual beli *murabahah* memiliki sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang meliputi:

1. Pihak yang Berakad (Al-'Aqidain)

- a. Penjual (Bank): Pihak yang menawarkan barang atau jasa, yang dalam konteks ini bertindak sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan.
- b. Pembeli (Nasabah): Pihak yang menerima penawaran dan membeli barang atau jasa dari bank, dengan kesepakatan untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

c. Pemasok (Supplier): Pihak yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah, yang dapat mencakup produsen atau distributor yang menjual barang kepada bank.

2. Objek yang Diakadkan (Mahallul 'Aqad)

- a. Adanya Wujud Barang yang Diperjualbelikan: Barang yang diperjualbelikan harus ada dan jelas wujudnya, baik secara fisik maupun secara hukum, untuk memastikan transaksi yang sah.
- b. Harga Barang: Harga yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, yang mencakup harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disetujui.

3. Tujuan Akad (Maudhu'ul Aqad)

Tujuan dari akad adalah untuk memastikan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai transaksi yang dilakukan. Hal ini termasuk untuk menciptakan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat dalam akad.

4. Akad (Sighat al-'Aqad)

- a. Serah (Ijab): Pernyataan atau penawaran yang dibuat oleh penjual (bank) mengenai objek yang dijual dan harga yang disepakati.
- b. Terima (Qabul): Penerimaan atau persetujuan dari pihak pembeli (nasabah) terhadap penawaran yang telah diberikan oleh penjual, yang menandakan bahwa transaksi telah disetujui dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Keseluruhan elemen ini membentuk kerangka dasar dalam suatu akad yang sah dan valid menurut prinsip-prinsip syariah, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat

memiliki hak dan kewajiban yang jelas, serta bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syarat-syarat dalam ijab dan qabul merupakan elemen penting yang menentukan keabsahan suatu akad dalam hukum Islam, termasuk dalam transaksi murabahah dan jenis-jenis transaksi lainnya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul, yang dikenal sebagai sighat al-'aqad, antara lain:

1. *Jala'ul Ma'na* (Jelasnya Tujuan)

Syarat pertama ini menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat dalam ijab harus jelas dan mengandung tujuan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan akad tersebut harus dapat dimengerti secara pasti oleh kedua pihak yang terlibat. Tanpa kejelasan ini, akad dapat dianggap tidak sah karena ketidakpastian mengenai jenis akad yang dimaksudkan, yang bisa menimbulkan keraguan atau sengketa di kemudian hari.

2. *Tawafuq* (Kesesuaian Antara Ijab dan Qabul)

Tawafuq berarti adanya kesesuaian antara ijab (penawaran) yang dilakukan oleh pihak pertama dan qabul (penerimaan) yang dilakukan oleh pihak kedua. Kesesuaian ini sangat penting agar akad dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak kedua pihak tanpa adanya perbedaan tafsiran. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka akad bisa dianggap batal karena tidak mencerminkan persetujuan yang utuh dari kedua belah pihak.

3. *Jazmul Iradataini* (Kepastian Kehendak Kedua Pihak)

Syarat ini menegaskan bahwa ijab dan qabul harus menunjukkan kehendak yang

pasti dan jelas dari kedua belah pihak. Kedua pihak harus melakukan pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka memang berniat untuk melaksanakan akad tersebut secara sukarela, tanpa paksaan atau keraguan. Hal ini menegaskan pentingnya niat yang kuat dan tanpa ragu dari kedua pihak untuk mengikat diri pada akad yang telah disepakati.

Ketiga syarat ini sangat esensial untuk memastikan bahwa akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga menghasilkan transaksi yang sah dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan ini, akad tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendukung terciptanya kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. (OJK, 2016).

Kesepakatan dalam suatu akad lahir setelah adanya persesuaian yang jelas antara offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan), yang kemudian diekspresikan secara formal melalui penandatanganan akad. Proses ini merupakan bagian integral dari pembentukan akad yang sah dalam hukum Islam, yang mengedepankan kejelasan dan kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat. Penandatanganan akad, baik secara fisik maupun elektronik, berfungsi sebagai simbol bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Penandatanganan ini juga menjadi bukti sahnya transaksi yang dilakukan, yang mengikat kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan hak yang telah disepakati.

Dalam konteks fiqh muamalah, penandatanganan akad bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan pernyataan komitmen yang menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki kehendak bebas dan tanpa paksaan untuk menjalankan isi akad

sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, dalam transaksi murabahah, penandatanganan akad menandakan bahwa nasabah telah menyetujui harga barang yang ditawarkan oleh bank, termasuk margin keuntungan yang disepakati, serta cara pembayaran yang ditentukan.

Proses ini, yang dimulai dengan penawaran dan diterima dengan jelas oleh pihak lain, mengarah pada kesepakatan yang sah secara hukum, yang kemudian mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam akad tersebut. Kejelasan antara offer dan acceptance serta formalitas penandatanganan akad memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah dari segi hukum Islam, tetapi juga menghindari adanya perselisihan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila rukun dan syarat yang telah disebutkan sebelumnya dapat terpenuhi, bank dan nasabah memiliki keinginan untuk menentukan mekanisme pembayaran sesuai dengan berbagai jenis transaksi murabahah yang tersedia, seperti berikut:

- a. *Murabahah* dengan tunai. Dalam transaksi ini, harga barang yang dijual oleh nasabah bank mencakup harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran dilakukan secara langsung atau tunai, tanpa adanya angsuran atau pembayaran bertahap.
- b. *Murabahah* dengan cicilan (*bithaman ajil*) adalah jenis transaksi jual beli di mana harga jual barang yang disepakati dicantumkan secara jelas dalam akad jual beli (OJK, 2016).

B. Implementasi Konsep Murabahah dalam Ekonomi Syariah

Implementasi mengenai konsep *murabahah* dalam ekonomi syariah menjadi salah satu topik menarik dalam konteks perbankan syariah. *Murabahah* sebagai salah satu bentuk akad jual beli memiliki karakteristik yakni penjual mengungkapkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli (Syariah et al., 2024). Dalam praktiknya, *murabahah* sering digunakan oleh bank syariah sebagai produk pembiayaan yang dominan, memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah tanpa terjebak dalam riba (Fuady, 2019).

Dalam praktik pembiayaan syariah, bank berperan sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Pada tanggal 26 Februari 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru yang mengatur industri pembiayaan syariah, yaitu OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan (OJK, 2019). Dalam Pasal 1 Ayat 8, dijelaskan bahwa pembiayaan jual beli merupakan jenis pembiayaan yang melibatkan penyediaan barang berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah di bank syariah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007, yang memberikan pedoman terkait mekanisme dan prosedur yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan pembiayaan ini.

Keuntungan yang diperoleh dari setiap pembiayaan *murabahah* bervariasi, dan besarnya dipengaruhi oleh tingkat risiko pembiayaan, bukan oleh durasi atau jangka waktu pembiayaan seperti yang diterapkan

dalam konsep *time value of money* pada perjanjian kredit di bank konvensional (Kurniawan, 2019). Setelah akad pembiayaan murabahah disepakati, harga barang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat diubah. Namun, untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi, kerugian, dan keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, bank syariah menyertakan klausul dalam perjanjian yang mengatur kewajiban nasabah untuk membayar denda sebagai konsekuensi atas keterlambatan dalam melunasi angsuran. Klausul ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pembayaran dan memastikan pemenuhan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Rohmah, 2019). Denda yang diterima oleh bank tidak dianggap sebagai keuntungan, karena dana denda tersebut akan disalurkan sebagai dana sosial melalui Bank dengan akad qard al-hasan. Meskipun bank syariah berperan sebagai lembaga komersial, di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mendukung kemaslahatan umat (Kurniawan, 2019).

Praktik pembiayaan semacam ini sering kali memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara langsung, terutama jika nasabah ingin memperoleh harga yang lebih murah. Dalam hal ini, bank sebagai ba'i memperkenankan nasabah untuk membeli barang dari pemasok dengan memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah (Zulaikha & Handayani, 2014). Meskipun bank syariah telah menjamin untuk menyediakan barang berkualitas dengan harga terbaik demi kepuasan nasabah, bank tidak dapat sepenuhnya mengawasi atau memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan untuk membeli barang sesuai dengan perjanjian, atau justru dipergunakan untuk kebutuhan modal

yang bersifat konsumtif (Puteri & Parsaulian, 2023).

Terdapat beberapa tipe kategori penerapan pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di perbankan syariah, diantaranya yaitu:

1. Penerapan *murabahah* merupakan suatu bentuk transaksi yang konsisten dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah. Dalam skema ini, bank terlebih dahulu membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah, setelah adanya perjanjian yang disepakati bersama. Setelah barang dibeli atas nama bank, barang tersebut kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran atas barang yang dijual dapat dilakukan secara tunai, atau dengan pembayaran tangguh, baik dalam bentuk angsuran maupun pembayaran sekaligus pada waktu yang telah ditentukan (Rachman, 2023).
2. Dalam transaksi *murabahah*, perpindahan kepemilikan barang terjadi secara langsung dari supplier kepada nasabah, sementara pembayaran dilakukan oleh bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Nasabah sebagai pembeli menerima barang tersebut setelah melakukan perjanjian murabahah dengan bank, yang mencakup kesepakatan harga dan ketentuan pembayaran.
3. Dalam penerapan *murabahah*, bank dapat melakukan perjanjian dengan nasabah dengan menggunakan sistem wakalah, yaitu memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, bank harus memastikan bahwa barang tersebut terlebih dahulu menjadi milik bank sebelum akad dilakukan, untuk menghindari potensi

ketidakesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi jual beli (Kurniawan, 2019).

C. Konsep Murabahah Menurut Perspektif Al-Qur'an

Murabahah sebagai salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi syariah, memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Meskipun istilah *murabahah* tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang mengatur jual beli dan larangan riba. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Q.S An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan kesepakatan dalam setiap transaksi, yang mana hal ini merupakan inti dari konsep *murabahah* (Nurhayati, 2012).

Ayat lain yang menerangkan tentang jual beli yang termasuk juga *murabahah* didalamnya yaitu Q.S Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan riba dan penjelasan tentang konsekuensi dari perbuatan riba, diantaranya yaitu riba adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT. Pada ayat tersebut dijelaskan pula bahwa jual beli diperbolehkan namun riba dilarang. Islam menganggap jual beli sebagai cara yang sah untuk mencari rezeki selama tidak ada unsur penipuan, manipulasi atau merugikan pihak lain.

Pada Q.S Al-Maidah: 1 juga menerangkan tentang tata cara bermuamalah yang dalam hal ini digunakan pada kegiatan jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعُتُ الْأَعْتَامِ
إِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

mana hal ini sesuai dengan konteks pembiayaan murabahah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

Melalui ayat-ayat tersebut, Allah menegaskan keabsahan dan legitimasi jual beli secara umum, sambil secara tegas menolak dan melarang praktik ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah memperoleh pengakuan dan legalitas dalam syariat Islam, sehingga sah untuk diterapkan dalam praktik pembiayaan bank syariah maupun ekonomi syariah. Murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli yang bebas dari unsur ribawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, di mana transparansi harga dan keadilan dalam menetapkan margin keuntungan dijunjung tinggi, sehingga memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam dalam konteks ekonomi (Batubara, Zakaria, 2015).

D. Konsep Murabahah Menurut Perspektif Hadis

Konsep *murabahah* selain dijelaskan dalam Al-Qur'an juga diterangkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi menjadi sumber hukum Islam yang kedua karena dalam pengertian istilah, hadis merujuk pada segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, tindakan, persetujuan, maupun sifat-sifat fisik atau moral, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat dan tabi'in (Nasrulloh, 2014).

Walaupun *murabahah* tidak secara eksplisit disebutkan, namun hadis berikut dijadikan sebagai rujukan dalam konteks *murabahah*, diantaranya yaitu:

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الرَّسَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الطَّعَامِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Artinya: Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R Ibnu Majah No. 2289)

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الرَّسَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الطَّعَامِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Artinya: Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R Ibnu Majah No. 2289)

Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, serta melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks

murabahah penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang jelas kepada pembeli. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Selain itu, prinsip kerelaan dan keadilan dalam transaksi juga ditekankan dalam hadis berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk *murabahah* harus dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam praktik *murabahah* hal ini berarti bahwa nasabah harus sepenuhnya memahami dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang terkait dengan transaksi sebelum melanjutkan. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyampaikan tentang prinsip perdamaian dan syarat-syarat dalam transaksi antara kaum Muslimin sebagai berikut: Hadis ini menekankan bahwa segala bentuk perdamaian dan kesepakatan antara umat Islam diperbolehkan, selama tidak melanggar

prinsip-prinsip syariah dengan mengharamkan sesuatu yang seharusnya halal atau menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram. Ini mencerminkan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi, termasuk dalam konteks *murabahah*. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa kaum Muslimin harus mematuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, dengan catatan bahwa syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, hadis ini sangat relevan dalam konteks pelaksanaan akad *murabahah*, di mana transparansi dan keadilan menjadi pilar utama dalam transaksi tersebut (Syofyan & Nurfani, 2024).

Hadis lain yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* khususnya terkait dengan pembayaran secara angsuran, dijelaskan pada hadis berikut:

لِيُؤْجِدَ يَحِلُّ عِزُّهُ وَعَقُوبَتُهُ

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR. Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

kewajibannya dalam pembayaran utang. Dalam konteks *murabahah*, nasabah diharapkan untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika nasabah menunda pembayaran tanpa alasan yang sah, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kewajiban dalam transaksi (Ahmad & Sulistiana, 2021).

Hadis lain yang menekankan pada ‘urban atau uang muka pada transaksi *murabahah* sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي
الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya: "Rasulullah SAW ditanya tentang 'Urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya." (H.R 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam).

Hadis tentang 'urban menunjukkan bahwa praktik uang muka dalam jual beli adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam konteks pembiayaan murabahah, penerapan uang muka menjadi penting untuk menjaga keadilan dan transparansi antara bank syariah dan nasabah. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan praktik murabahah dapat berjalan sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Ahmad & Sulistiana, 2021).

KESIMPULAN

Implementasi akad murabahah dalam ekonomi syariah telah menjadi salah satu solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. Sebagai akad jual beli, murabahah melibatkan dua pihak utama: bank sebagai penjual yang membeli barang atas nama nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah, yang biasanya tidak dapat membeli barang tersebut secara langsung karena keterbatasan dana.

Akad murabahah ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi. Al-Qur'an, dalam berbagai ayatnya, mengajarkan bahwa jual beli adalah bentuk transaksi yang sah, asalkan dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak mengandung unsur riba, penipuan, atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak (QS. Al-Baqarah: 275-279). Dengan demikian, murabahah sebagai bentuk jual beli yang transparan, di mana harga dan margin keuntungan sudah disepakati sebelumnya, menjadi sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain itu, Hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan tentang transaksi yang adil, seperti dalam Hadits yang menyatakan bahwa "jual belilah dengan harga yang jelas dan tidak ada penipuan." Hal ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat dalam akad murabahah untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam menetapkan harga dan margin keuntungan, serta memastikan bahwa kedua pihak saling memahami dan menyetujui ketentuan yang ada dalam akad.

Dengan demikian, implementasi akad murabahah dalam ekonomi syariah tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang sah menurut syariah, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan integritas dan memenuhi ketentuan hukum Islam, yang pada gilirannya mendukung terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesesuaian praktik murabahah dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa semua rukun dan syarat akad terpenuhi. Ini termasuk kepemilikan barang (milkiyah) sebelum transaksi dan

transparansi dalam menyampaikan informasi kepada nasabah. Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu diikuti untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah. Dengan demikian, meskipun murabahah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat untuk memastikan bahwa praktik ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L., & Sulistiana, T. (2021). Analisis Uang Muka Dalam Akad Murabahah Pada Kredit Pemilikan Rumah (Studi Pada BNI Syariah KCP JABABEKA Cikarang Bekasi). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 55–64. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.177>
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 220. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.311>
- Al-Butary, B. (2021). Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9357>
- Al-Jaziri, A. (2013). Fikih Empat Mazhab (Vol.2). *Episteme*, 8(1), 122–123.
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2007). PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah. *Dewan Standar Akuntansi Syariah-IAI*, 105, h. i-105.9.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 1–6.
- Hartanto, S. (2022). Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Modern. *UPAJIWA: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan ...*, 0(0).
- Kroniko, H. (2023). *Pengelolaan Keuangan Halal: Penerapan Ekonomi Syariah dalam Dunia Bisnis Modern*. 2, 18–25.
- Kurniawan, P. (2019). Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota Padang Sidempuan. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 5(1), 47.
- Latar Belakang 1. 1 Latar Belakang Penelitian. (2012). 16–35.
- Nasrulloh, N. (2014). Rekonstruksi Definisi Sunnah sebagai Pijakan Kontekstualitas Pemahaman Hadits. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(1), 15–28. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i3.2659>
- Puteri, H. E., & Parsaulian, B. (2023). Dasar-Dasar Operasional Perbankan Syariah. In *Pustaka Egaliter* (Issue 1).
- Rachman, A. (2023). Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(1), 81–91. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i1.478>
- Rohmah, U. A. (2019). Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 104–125. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art6>
- Rosmala, T., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktik Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1570>
- Sulhan, M. (2011). Dalam Perspektif Islam.

- Menara, 12(2), 1–4.
- Syariah, F., Iain, I., Bangka, S. A. S., & Pendahuluan, A. (2024). *JYRS: Journal of Youth Research and Studies Volume 5 Nomor 2 Desember 2024 ISSN: 2808 – 9758 (electronic) Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro (Studi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pangkalpinang)* Anik Huswatu Hasanah Ahmad Irvani Muhamad Nurdin A bstract. 5.
- Syofyan, A., & Nurfani, A. (2024). Prosiding Seminar Hukum Aktual Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 151–166.
- Tlemsani, I., Marir, F., & Majdalawieh, M. (2020). Screening of Murabaha business process through Quran and hadith: a text mining analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1889–1905. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0159>
- Wahyunti, S., & Lestari, D. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Mukhabarah. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(1), 109–120.
- Wartoyo. (2013). Kontribusi Pembiayaan Profuktif Terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 5(2).
- Zamroni, M. A., Purwati, L., & Kausar, S. (2023). Implementation of Murabahah in Sharia Banks According to the Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Verse 275. *Dirasah International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 57–67. <https://doi.org/10.59373/drs.v1i2.5>
- Zulaikha, S., & Handayani. (2014). Bprs Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari''ah*, 02, 42.